



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
- 15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM;
- b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja OPD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Yahukimo;
- f. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Yahukimo;
- g. Mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Yahukimo;
- h. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Yahukimo;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Yahukimo, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- k. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Yahukimo dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan berikutnya.

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- KETIGA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Yahukimo berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat Tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Bupati Yahukimo

K e t u a : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo

Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Yahukimo

Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Setda
Kabupaten Yahukimo
2. Inspektur Kabupaten Yahukimo
3. Kepala BPKAD Kabupaten Yahukimo
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Yahukimo
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Yahukimo
6. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Yahukimo
7. Kepala Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Yahukimo
8. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten
Yahukimo
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo
10. Kepala BPBD Kabupaten Yahukimo
11. Kabag. Orpan Setda Kabupaten
Yahukimo
12. Kabag Hukum Setda Kabupaten
Yahukimo
13. 4 orang Pegawai Pemerintahan

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH